Inklusif: Jurnal Sosial Humaniora dan Peradaban Nusantara
Volume: 1, Nomor: 3, (2026), September: 179 - 194
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Inklusif/article/view/510
E-ISSN: 3164-4422

Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Implikasinya terhadap Tujuan Pernikahan

Aprilla Revalina Br. Purba[1], Gita Oktavia Sitorus[2], Dules Ery Pratama Harahap[3], Andreas Domini Marpaung[4], Rachel Oliviena Br. Manurung[5], Togu Samuel Riady Manurung[6], Syuratty Astuti Rahayu Manalu[7]
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia [1,2,3,4,5,6,7]
Corresponding Author: *aprilla.3243111023@mhs.unimed.ac.id[1*]*, *syurattyrahayumanalu@unimed.ac.id[2]*

Info Artikel
Received: *04 September 2026*
Revised : *13 September 2026*
Accepted: *25 September 2026*
Published: *30 September 2026*

Keywords: *childfree, Maqashid Syariah, hifzh al-nasl, objectives of marriage, Islamic Law.*

Abstract
The phenomenon of childfree has become one of the contemporary issues in family life, raising debates regarding its compatibility with the values and objectives of marriage in Islam. The decision not to have children is influenced not only by personal considerations but also by economic, psychological, health, and social factors. This study aims to analyze the phenomenon of childfree from the perspective of Maqashid Syariah and examine its implications for the objectives of marriage in Islam. This study employs a normative legal research method with a descriptive-analytical qualitative approach through a literature review. Data were obtained from the Qur'an, hadith, classical and contemporary Islamic jurisprudence, legislation, and relevant academic literature, and were analyzed using deductive qualitative content analysis. The findings indicate that the principle of hifzh al-nasl is concerned not only with the existence and continuity of offspring but also with the quality of life, protection, and proper upbringing of future generations. The decision to remain childfree cannot be assessed uniformly, as it requires consideration of the reasons, circumstances, benefits, and consequences involved. In relation to the objectives of marriage, sakinah, mawaddah, and rahmah can still be achieved without children through a marital relationship based on mutual respect, fulfillment of rights and obligations, and decisions reached through agreement and deliberation. Therefore, the continuity of offspring and the quality of the marital relationship need to be considered in balance in achieving the objectives of marriage in Islam.

Kata Kunci*: childfree, Maqashid Syariah, hifzh al-nasl, objectives of marriage, Islamic Law.*

Abstrak
Fenomena childfree menjadi salah satu persoalan kontemporer dalam kehidupan keluarga yang menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan nilai dan tujuan pernikahan dalam Islam. Keputusan untuk tidak memiliki anak tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan pribadi, tetapi juga faktor ekonomi, psikologis, kesehatan, dan kondisi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena childfree dalam perspektif Maqashid Syariah serta mengetahui implikasinya terhadap tujuan pernikahan Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang

relevan dan dianalisis menggunakan analisis isi secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip hifzh al-nasl tidak hanya berkaitan dengan keberadaan dan keberlanjutan keturunan, tetapi juga mencakup kualitas kehidupan, perlindungan, dan pengasuhan generasi. Keputusan childfree tidak dapat dinilai secara seragam karena perlu mempertimbangkan alasan, kondisi, kemaslahatan, dan konsekuensinya. Dalam kaitannya dengan tujuan pernikahan, sakinah, mawaddah, dan rahmah tetap dapat diwujudkan tanpa kehadiran anak melalui hubungan suami istri yang saling menghormati, memenuhi hak dan kewajiban, serta mengambil keputusan melalui kesepakatan dan musyawarah. Dengan demikian, keberlanjutan keturunan dan kualitas hubungan pasangan perlu dipertimbangkan secara seimbang dalam mewujudkan tujuan pernikahan Islam.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan sosial yang merubah pola pikir masyarakat pada era modern saat ini telah melahirkan berbagai pandangan baru mengenai kehidupan keluarga, termasuk mengenai keputusan untuk memiliki anak atau tidak. Salah satu fenomena yang semakin banyak diperbincangkan adalah *childfree*, yaitu keputusan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak secara sadar dan sukarela. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan sosial dan psikologis, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan aspek hukum, agama, serta nilai-nilai yang mendasari kehidupan perkawinan. Dalam agama Islam sendiri, keberadaan anak dapat menjadi jembatan bagi orang tua untuk dapat berperan dan berkontribusi penting dalam memajukan peradaban dimasa yang akan datang. Hal (Rindu et al., 2022). Dalam konteks masyarakat Muslim, pilihan *childfree* menjadi isu yang menarik untuk dikaji karena perkawinan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga memiliki tujuan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan keberlangsungan keluarga dan masyarakat.

Dalam perspektif Hukum Islam, perkawinan merupakan suatu ikatan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menjadi sarana untuk memperoleh ketenteraman dan menjalankan kehidupan bersama berdasarkan ketentuan syariat. Pernikahan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan. Pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang keluarga. Allah berfirman: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia meniptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang (Zulhaiba et al., 2025). Selain itu, perkawinan juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan, termasuk tanggung jawab suami dan istri dalam membangun keluarga. Oleh karena itu, pembahasan mengenai keputusan untuk tidak memiliki anak perlu ditempatkan dalam kerangka tujuan perkawinan secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan keinginan individual pasangan.

Fenomena *childfree* dapat muncul karena berbagai alasan, seperti pertimbangan ekonomi, kesiapan mental, pendidikan, karier, kondisi lingkungan, maupun kekhawatiran terhadap tanggung jawab dalam membesarkan anak. Sebagian pasangan memandang bahwa memiliki anak merupakan tanggung jawab besar yang membutuhkan kesiapan material dan nonmaterial. Fenomena *childfree* bukan lagi menjadi hal baru bagi masyarakat Indonesia. Keberadaannya telah banyak dikaji dan diulas pada berbagai literatur jurnal penelitian menurut beragam perspektif dari pakar ahli dalam disiplin ilmu yang berbeda- beda. Misalnya saja pada jurnal berjudul "Upaya Pasangan Suami Istri yang Tidak Mempunyai Anak dalam Mempertahankan Harmonisasi Keluarganya" yang diteliti oleh Abdul Malik, dkk. Dalam bidang sosial (Ramadhani & Tsabitah, 2022). Di sisi lain, dalam kehidupan masyarakat Muslim, keputusan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara pilihan *childfree* dengan nilai dan tujuan yang terdapat dalam Hukum Islam. Perbedaan latar belakang alasan tersebut menunjukkan bahwa fenomena *childfree* tidak dapat dipahami secara sederhana, melainkan perlu dianalisis berdasarkan konteks dan tujuan dari keputusan yang diambil oleh pasangan.

Maqashid Syariah memberikan ruang untuk melihat suatu persoalan hukum secara lebih luas dengan mempertimbangkan tujuan, manfaat, dan dampaknya. Oleh sebab itu, keputusan *childfree* tidak cukup dianalisis hanya dengan pertanyaan apakah memiliki anak merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam, tetapi juga perlu dilihat berdasarkan alasan, kondisi, serta konsekuensi yang menyertainya. Perlu dibedakan antara keputusan untuk tidak memiliki anak secara permanen dan penundaan kehamilan karena pertimbangan tertentu. Perbedaan tersebut penting karena hukum Islam mempertimbangkan kondisi dan kemaslahatan dalam menetapkan suatu persoalan. Dengan pendekatan Maqashid Syariah, fenomena *childfree* dapat dikaji melalui hubungan antara kebebasan menentukan kehidupan keluarga dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan dan mewujudkan kemaslahatan.

Di sisi lain, fenomena *childfree* juga berkaitan erat dengan pemaknaan terhadap tujuan pernikahan dalam Islam. Kehadiran anak secara umum memiliki nilai penting dalam keberlangsungan

keturunan dan kehidupan keluarga, tetapi tujuan perkawinan tidak semata-mata terbatas pada memperoleh keturunan. Beberapa alasan yang melatarbelakangi keputusan setiap pasangan yang memilih untuk *childfree* antara lain adalah masalah yang personal, seperti masalah finansial, takut tidak dapat mengurus anak dengan baik, memiliki trauma sebelumnya mengenai kepemilikan anak, bahkan ada yang berargumen bahwa di dunia ini masih banyak anak yang terlantar. Alangkah baiknya merawat anak tersebut ketimbang harus punya anak sendiri (Saogi & Saputa, 2025). Perkawinan juga berkaitan dengan pembentukan keluarga yang harmonis, pemenuhan kebutuhan biologis secara halal, ketenteraman, kasih sayang, serta pelaksanaan tanggung jawab antara suami dan istri. Oleh karena itu, kajian terhadap *childfree* perlu mempertimbangkan berbagai tujuan tersebut agar pembahasan mengenai fenomena ini tidak menghasilkan kesimpulan yang terlalu sederhana atau hanya berfokus pada satu aspek dari perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, fenomena *childfree* merupakan persoalan kontemporer yang relevan untuk dikaji dalam perspektif Hukum Islam, khususnya melalui pendekatan Maqashid Syariah. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana keputusan tidak memiliki anak dapat ditempatkan dalam hubungan antara kemaslahatan individu, kepentingan keluarga, pemeliharaan keturunan, dan tujuan perkawinan dalam Islam. Dengan demikian, pembahasan mengenai "Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Implikasinya terhadap Tujuan Pernikahan" diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih objektif mengenai fenomena *childfree* serta menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Hukum Islam dapat digunakan untuk menganalisis persoalan keluarga yang berkembang dalam masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis (Sugiyono, 2021). Objek yang dikaji bukan perilaku pasangan *childfree* di lapangan, melainkan teks, konsep, dan pemikiran yang termuat dalam Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik yang membahas *childfree* dan maqashid syariah. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum Islam tentang perkawinan dan keturunan, dipadukan dengan pendekatan maqashid syariah khususnya prinsip hifzh an-nasl untuk membaca fenomena *childfree* secara lebih menyeluruh, tidak sekadar dari sisi boleh atau tidaknya, tetapi dari sisi tujuan dan kemaslahatan yang

hendak dijaga oleh syariat.

Sumber data penelitian

Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kelompok. Sumber primer terdiri dari ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan tujuan pernikahan dan keturunan, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer yang membahas *maqashid syariah* terutama pemikiran *Asy-Syatibi* dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* dan Ibnu Asyur dalam Maqashid *al-Syari'ah al-Islamiyyah* mengenai *hifzh an-nasl* serta peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas fenomena *childfree* dari sudut pandang sosial, psikologis, maupun hukum Islam, termasuk penelitian-penelitian yang telah disinggung pada bagian pendahuluan.

Teknik pengumpulan data

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu menelusuri, membaca, dan mencatat bagian-bagian sumber tertulis yang relevan dengan dua rumusan masalah penelitian ini. Penelusuran dilakukan dengan kata kunci seperti *"childfree", "maqashid syariah", "hifzh an-nasl",* dan tujuan pernikahan dalam Islam, baik pada basis data jurnal maupun katalog perpustakaan. Setiap sumber yang ditemukan diperiksa relevansinya lebih dahulu sebelum dicatat, agar bahan yang terkumpul benar-benar mengarah pada dua pertanyaan penelitian dan tidak melebar ke pembahasan yang tidak berkaitan.

Instrumen penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sebab penelitian kepustakaan menuntut peneliti membaca, memahami konteks, dan menafsirkan sumber secara langsung. Sebagai alat bantu, peneliti menggunakan kartu catatan literatur yang memuat identitas sumber, kutipan atau ringkasan isi, serta kategori pembahasan, yaitu apakah bagian tersebut berkaitan dengan latar belakang dan akar penyebab *childfree*, prinsip hifzh an-nasl, atau implikasinya terhadap tujuan pernikahan berupa sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kartu ini memudahkan pengelompokan data sebelum masuk ke tahap analisis.

Teknik analisis data

Data dianalisis dengan teknik analisis isi *(content analysis)* kualitatif secara deduktif, yaitu

bertolak dari kerangka maqashid syariah untuk membaca data mengenai *childfree* yang telah terkumpul. Analisis dilakukan melalui tiga tahap yang berjalan beriringan sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman (2014), yaitu reduksi data dengan memilah catatan yang relevan dan menyisihkan yang tidak diperlukan, penyajian data dengan mengelompokkan temuan berdasarkan dua rumusan masalah, dan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan temuan tersebut pada kerangka *hifzh an-nasl* serta konsep sakinah, mawaddah, dan warahmah. Untuk rumusan masalah pertama, analisis diarahkan pada akar penyebab keputusan *childfree* dan cara prinsip hifzh an-nasl memandangnya. Untuk rumusan masalah kedua, analisis diarahkan pada konsekuensi keputusan tersebut terhadap hak dan kewajiban suami istri serta pencapaian tujuan pernikahan. Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber yaitu membandingkan pandangan beberapa ulama dan peneliti atas persoalan yang sama sebelum kesimpulan diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan penelusuran terhadap sumber primer dan sekunder, ditemukan bahwa childfree merupakan keputusan sadar dan sukarela pasangan untuk tidak memiliki anak, yang secara konseptual berbeda dari childless yang bersifat involunter akibat faktor biologis (Asep Munawarudin, 2023). Hasil kajian literatur mengidentifikasi lima akar penyebab utama keputusan tersebut, yaitu faktor ekonomi berupa kekhawatiran terhadap beban jangka panjang pemenuhan kebutuhan anak; faktor psikologis berupa kekhawatiran tidak mampu menjadi orang tua yang baik dan pengalaman traumatis keluarga; faktor kesehatan berupa risiko medis serius pada kehamilan dan persalinan, yang oleh Hasan Ibnu (2025) diposisikan sebagai *'illat* yang sah dipertimbangkan dalam maqashid al-syari'ah; faktor sosial-lingkungan seperti kekhawatiran ekologis dan tekanan kesetaraan gender; serta faktor filosofis-personal berupa orientasi otonomi individu terhadap keluarga.

Dari sisi maqashid syariah, ditemukan dua kecenderungan pemaknaan hifzh al-nasl: pemaknaan klasik yang bersifat kuantitatif-reproduktif, yakni kewajiban menjaga keberlangsungan keturunan secara biologis, dan pemaknaan kontemporer yang bersifat kualitatif, yakni penekanan pada kesejahteraan dan kapasitas pengasuhan (Syehullah, 2026). Kecenderungan kuantitatif tersebut umumnya bersandar pada QS. An-Nahl [16]: 72:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ

"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari pasanganmu itu anak dan cucu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?"

Ayat ini kerap dijadikan dasar untuk menilai childfree bertentangan dengan Islam, dengan argumen bahwa menolak anak berarti mengingkari nikmat (kufr al-ni'mah). Namun, secara *asbabun nuzul*, ayat 16:72 berada dalam rangkaian ayat 16:66-76 yang berbicara tentang tanda-tanda kekuasaan Allah secara umum sebagai bantahan terhadap kemusyrikan kaum kafir Mekah, bukan sebagai ayat hukum yang mewajibkan reproduksi. Kajian dengan metode *Ma'na Cum Maghza* atas ayat ini menyimpulkan bahwa signifikansi dinamisnya justru diarahkan pada terwujudnya *musyarakah* (kerja sama) suami-istri dan sikap syukur, bukan larangan spesifik terhadap keputusan reproduktif pasangan modern. Dengan demikian, ditemukan bahwa penilaian terhadap childfree dalam kerangka maqashid tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada alasan, kondisi, serta ada-tidaknya *maslahah* yang menyertai keputusan tersebut.

Hasil kajian pada rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa pencapaian sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak bergantung secara mutlak pada keberadaan anak. Landasan utamanya adalah QS. Ar-Rum [30]: 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Ayat ini menggantungkan sakinah, mawaddah, dan rahmah pada relasi antarpasangan, tanpa menyebut anak sebagai syaratnya. Penelitian Fikriya & Tasrif (2023) menegaskan hal ini secara empiris, menemukan bahwa pasangan Muslim tanpa anak tetap dapat mewujudkan ketenteraman spiritual dan kasih sayang dalam relasi suami-istri. Sakinah ditemukan bergantung pada ada-tidaknya kesepakatan bersama antara pasangan; mawaddah tidak serta-merta hilang namun bergeser bentuk aktualisasinya ke perhatian dan dukungan interpersonal; dan rahmah bergeser ruang aktualisasinya dari relasi orang tua-anak menjadi lebih terpusat pada relasi pasangan dan kepedulian sosial.

Secara ringkas, hasil penelitian menunjukkan bahwa akar penyebab childfree bersifat multidimensional dan direspons berbeda oleh hifzh al-nasl tergantung *'illat*-nya, sementara dalil QS.

An-Nahl: 72 yang sering dipakai untuk menolaknya secara mutlak ternyata bersifat anjuran kontekstual, bukan larangan tegas. Adapun implikasi childfree terhadap sakinah, mawaddah, dan rahmah yang landasannya QS. Ar-Rum: 21 bersifat kontekstual: tidak menghapus ketiga nilai tersebut secara otomatis, tetapi mengubah bentuk aktualisasinya, dengan konsekuensi normatif yang tetap melekat pada dimensi keberlanjutan keturunan dalam perkawinan Islam.

Pembahasan

Fenomena dan Akar Penyebab Keputusan *Childfree* dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Hifzh al-Nasl

Fenomena *childfree* perlu ditempatkan dalam konteks perubahan sosial yang turut memengaruhi cara individu memaknai perkawinan, keluarga, dan reproduksi. *Childfree* tidak sekadar menunjukkan kondisi pasangan yang belum memiliki anak, melainkan merujuk pada keputusan sadar untuk tidak memiliki anak secara sukarela. Dengan demikian, *childfree* perlu dibedakan dari kondisi childless, yaitu pasangan yang tidak memiliki anak karena faktor biologis atau keadaan di luar kehendaknya. Perbedaan tersebut penting karena perspektif hukum Islam terhadap keduanya tidak dapat disamakan. Pada childless, ketiadaan anak bukan merupakan hasil keputusan untuk menolak keturunan, sedangkan pada *childfree*, tidak memiliki anak merupakan bagian dari pilihan yang disengaja (Asep Munawarudin, 2023).

Meningkatnya wacana *childfree* tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur sosial dan orientasi kehidupan masyarakat kontemporer. Perkawinan yang secara tradisional banyak dipahami sebagai institusi pembentukan keluarga dan keberlanjutan keturunan kini juga dipahami sebagai hubungan interpersonal yang menekankan kebahagiaan, pemenuhan diri, kebebasan menentukan pilihan hidup, serta kesetaraan antara pasangan. Penelitian Firdaus dan Rahma menunjukkan bahwa alasan *childfree* berkaitan dengan berbagai pertimbangan personal, ekonomi, kesehatan, psikologis, maupun pandangan mengenai kehidupan keluarga (Firdaus & Rahma, 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan *childfree* tidak dapat dipahami hanya sebagai penolakan terhadap fungsi reproduksi, tetapi merupakan hasil dari konstruksi sosial dan pertimbangan individual yang kompleks (Syehullah, 2026).

Faktor ekonomi menjadi salah satu aspek yang penting dalam memahami keputusan tersebut. Kehadiran anak dipersepsikan membawa konsekuensi jangka panjang berupa kebutuhan pemenuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, hingga kebutuhan emosional. Dalam situasi ketika pasangan merasa belum mempunyai kemampuan ekonomi yang memadai, memiliki anak dapat

dipandang sebagai tanggung jawab yang belum mampu mereka jalankan secara optimal. Di samping ekonomi, faktor psikologis juga memiliki posisi penting. Kekhawatiran tidak mampu menjadi orang tua yang baik, pengalaman traumatis dalam keluarga, ketidaksiapan menghadapi proses pengasuhan, serta kecemasan terhadap perubahan kehidupan setelah memiliki anak dapat membentuk keputusan untuk tidak mempunyai keturunan. Penelitian mengenai fenomena *childfree* di Indonesia juga mengidentifikasi faktor pribadi, psikologis, filosofis, ekonomi, dan lingkungan sebagai faktor yang dapat memengaruhi pilihan tersebut (Sarkowi & Muhammad Maghfur Agung, 2026).

Faktor kesehatan juga perlu memperoleh perhatian dalam analisis *childfree*. Kehamilan dan persalinan pada kondisi medis tertentu dapat membawa risiko bagi keselamatan ibu maupun anak. Dalam kondisi demikian, keputusan untuk menunda atau bahkan menghindari kehamilan memiliki dimensi yang berbeda dari keputusan yang didasarkan semata-mata pada preferensi pribadi. Hasan menunjukkan bahwa dalam perspektif maqashid al-shari'ah, kondisi seperti risiko kesehatan yang serius dapat menjadi 'illat yang perlu diperhitungkan dalam menentukan posisi etis-hukum keputusan *childfree*. Melalui pendekatan Jasser Auda, hifzh al-nasl tidak hanya dipahami sebagai keberlanjutan reproduksi, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, kualitas kehidupan, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Hasan Ibnu, 2025).

Pada titik inilah perspektif maqashid syariah menjadi penting. Maqashid syariah tidak hanya berbicara mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan secara formal, tetapi juga mengenai tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat, yaitu kemaslahatan manusia. Dalam konteks keluarga, salah satu tujuan tersebut berkaitan dengan hifzh al-nasl, yaitu pemeliharaan keturunan. Pemeliharaan keturunan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan keturunan secara biologis, tetapi juga menyangkut pemeliharaan nasab, keberlangsungan generasi, perlindungan anak, serta terbentuknya generasi yang berkualitas.

Dengan demikian, persoalan *childfree* menghadirkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah hifzh al-nasl harus selalu dimaknai sebagai kewajiban untuk menghasilkan keturunan, atau dapat dimaknai lebih luas sebagai kewajiban menjaga kualitas dan keberlangsungan generasi? Pertanyaan tersebut menjadi penting karena terdapat perkembangan pemikiran maqashid kontemporer yang berupaya memperluas pemaknaan tujuan syariat. Penelitian Musadad misalnya, menawarkan reframing terhadap hifzh al-nasl dengan menggeser perhatian dari aspek kuantitatif reproduksi menuju kualitas kehidupan dan kapasitas pengasuhan. Dalam penelitian tersebut, keputusan *childfree* pada kondisi tertentu dapat dibaca sebagai upaya mencegah munculnya ketidakadilan dalam

pengasuhan ketika pasangan belum mempunyai kapasitas mental atau finansial yang memadai (Syehullah, 2026).

Namun demikian, perlu kehati-hatian agar perluasan makna hifzh al-nasl tidak menghilangkan dimensi reproduksi yang secara historis memang menjadi bagian penting dari tujuan perkawinan Islam. Dalam kerangka maqashid klasik, keberadaan keturunan mempunyai fungsi dalam mempertahankan keberlangsungan manusia dan menjaga tatanan keluarga. Syehullah, misalnya, menemukan adanya ketegangan mendasar antara keputusan *childfree* permanen dan prinsip hifzh al-nasl, meskipun hukum positif Indonesia tidak secara eksplisit mengkriminalisasi keputusan untuk tidak memiliki anak (Syehullah, 2026). Penelitian lain juga menyimpulkan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak secara permanen tanpa alasan yang kuat dapat dipandang tidak sejalan dengan orientasi prokreasi dalam perkawinan Islam.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap *childfree* dalam maqashid syariah tidak dapat dilepaskan dari alasan, kondisi, tujuan, dan konsekuensi keputusan tersebut. Dalam pendekatan maqashid, suatu tindakan tidak cukup dinilai dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga perlu dilihat berdasarkan 'illat dan maslahah yang menyertainya. Karena itu, keputusan tidak memiliki anak karena adanya risiko kesehatan yang serius tidak dapat diposisikan secara identik dengan keputusan yang menolak keturunan karena menganggap keberadaan anak semata-mata sebagai hambatan terhadap kebebasan pribadi.

Dalam perspektif tersebut, hifzh al-nasl dapat dipahami dalam dua dimensi yang saling melengkapi. Dimensi pertama adalah keberlanjutan keturunan, yaitu memastikan keberlangsungan generasi manusia dan nasab. Dimensi kedua adalah kualitas keturunan, yaitu memastikan bahwa anak yang lahir memperoleh hak untuk hidup, tumbuh, mendapatkan kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan pengasuhan yang layak. Pemaknaan kedua dimensi tersebut membuat analisis *childfree* menjadi lebih komprehensif. Sebab, tujuan syariat tidak dapat direduksi hanya pada banyaknya keturunan, tetapi juga pada terciptanya kehidupan manusia yang bermartabat.

Penelitian Fahmi dan Taqiyuddin bahkan menempatkan persoalan voluntary childlessness sebagai ruang perdebatan antara orientasi prokreasi dalam fikih klasik dengan perubahan sosial kontemporer seperti tekanan ekonomi, kesetaraan gender, kekhawatiran ekologis, dan otonomi personal (Fahmi & Taqiyuddin, 2026). Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan *childfree* merupakan persoalan multidimensional yang berada pada pertemuan antara hukum Islam, etika keluarga, hak reproduksi, kondisi sosial-ekonomi, dan perubahan nilai masyarakat.

Dengan demikian, tinjauan maqashid syariah terhadap *childfree* sebaiknya tidak menghasilkan kesimpulan yang terlalu sederhana bahwa setiap keputusan *childfree* otomatis bertentangan dengan Islam atau sebaliknya bahwa setiap keputusan tersebut merupakan hak individual yang sepenuhnya bebas dari pertimbangan agama. Secara normatif, keturunan merupakan salah satu orientasi penting dalam perkawinan Islam dan berkaitan erat dengan hifzh al-nasl. Akan tetapi, penerapan prinsip tersebut perlu mempertimbangkan maslahah dan mafsadah yang nyata dalam kehidupan pasangan. Dalam kondisi tertentu, tidak memiliki anak dapat dipandang sebagai upaya mencegah mudarat; sementara apabila keputusan tersebut lahir dari penolakan absolut terhadap tanggung jawab dan tujuan keluarga tanpa pertimbangan kemaslahatan, terdapat ketegangan yang lebih kuat dengan orientasi hifzh al-nasl. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa pendekatan maqashid bersifat kontekstual tanpa harus menghilangkan prinsip dasar syariat.

Implikasi Keputusan *Childfree* terhadap Pencapaian Tujuan Pernikahan Islam: Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

Pernikahan dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar hubungan legal antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan institusi yang diarahkan untuk membangun kehidupan bersama yang menghadirkan ketenteraman, kasih sayang, tanggung jawab, serta keberlanjutan keluarga. Konsep tersebut antara lain tercermin dalam QS. al-Rum ayat 21 yang menggambarkan pasangan sebagai sumber ketenteraman dan menegaskan adanya mawaddah dan rahmah dalam hubungan perkawinan. Oleh sebab itu, tujuan perkawinan tidak dapat hanya diukur berdasarkan keberadaan anak, tetapi juga berdasarkan kualitas relasi yang dibangun oleh suami dan istri.

Dalam konteks tersebut, keputusan *childfree* memiliki implikasi terhadap cara pasangan memaknai institusi perkawinan. Ketika perkawinan tidak diarahkan kepada pembentukan keturunan, orientasi keluarga menjadi lebih terpusat pada hubungan antara suami dan istri. Hal ini tidak dengan sendirinya menghilangkan tujuan perkawinan Islam, karena sakinah, mawaddah, dan rahmah tetap dapat diwujudkan melalui hubungan yang saling menghormati, memberikan rasa aman, dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing. Penelitian mengenai pasangan Muslim yang tidak memiliki anak menunjukkan bahwa makna sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak selalu bergantung pada keberadaan keturunan, tetapi dapat dibangun melalui ketenteraman spiritual, kasih sayang, dan kepedulian dalam hubungan pasangan (Fikriya & Tasrif, 2023).

Namun, terdapat persoalan ketika keputusan *childfree* dipahami sebagai keputusan individual

yang tidak melibatkan pasangan. Perkawinan merupakan hubungan yang bersifat timbal balik sehingga keputusan yang mempunyai konsekuensi permanen terhadap kehidupan rumah tangga seharusnya tidak ditentukan secara sepihak. Dalam perspektif ini, persoalan utama bukan sekadar apakah pasangan mempunyai anak atau tidak, melainkan apakah keputusan tersebut lahir dari kesepakatan, komunikasi, dan pertimbangan kemaslahatan bersama.

Hal tersebut berkaitan langsung dengan konsep sakinah. Sakinah tidak hanya berarti tidak adanya konflik, tetapi menggambarkan kondisi ketenteraman dan rasa aman dalam rumah tangga. Apabila keputusan *childfree* merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan kondisi mereka, keputusan tersebut dapat menjadi bagian dari strategi pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang mereka anggap mampu dijalankan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, jika salah satu pihak sebenarnya menginginkan anak tetapi dipaksa mengikuti keputusan pasangan, maka keputusan tersebut berpotensi menjadi sumber ketegangan dan mengganggu ketenteraman rumah tangga.

Selanjutnya, aspek mawaddah berkaitan dengan ekspresi cinta dan kedekatan emosional antara suami dan istri. Keputusan untuk tidak memiliki anak tidak secara otomatis menghilangkan mawaddah, sebab cinta dalam perkawinan tetap dapat diwujudkan melalui perhatian, penghargaan, dukungan, dan kesediaan memenuhi kebutuhan pasangan. Akan tetapi, keputusan *childfree* dapat memengaruhi cara pasangan menjalankan fungsi keluarga karena tidak terdapat pengalaman bersama dalam kehamilan, pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan generasi. Oleh karena itu, pasangan *childfree* perlu membangun bentuk-bentuk relasi lain yang memungkinkan nilai cinta dan tanggung jawab tetap berkembang dalam rumah tangga.

Sementara itu, rahmah memiliki dimensi yang lebih luas karena berkaitan dengan kasih sayang yang diwujudkan melalui tindakan nyata. Dalam keluarga yang memiliki anak, rahmah tidak hanya diarahkan kepada pasangan tetapi juga kepada anak sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan (Firdaus & Rahma, 2025). Pada keluarga *childfree*, dimensi tersebut tentu tidak muncul dalam bentuk hubungan orang tua dan anak. Akibatnya, ruang aktualisasi rahmah menjadi lebih terpusat pada pasangan dan dapat diperluas melalui kepedulian terhadap keluarga besar serta lingkungan sosial. Dengan demikian, tidak memiliki anak mengubah bentuk aktualisasi rahmah, tetapi tidak secara otomatis menghapus nilai tersebut.

Persoalan yang lebih substantif muncul pada hak dan kewajiban reproduktif suami dan istri. Dalam kehidupan perkawinan, reproduksi bukan hanya persoalan biologis, melainkan juga

menyangkut harapan, hak, tanggung jawab, dan masa depan pasangan. Penelitian tentang perkawinan *childfree* dari perspektif maqashid menunjukkan bahwa keputusan reproduktif pasangan perlu dianalisis melalui prinsip kesepakatan dan kemaslahatan, karena pilihan tersebut mempunyai konsekuensi terhadap struktur keluarga dan tujuan perkawinan (Harahap & Siregar, 2025). Dengan demikian, keputusan *childfree* yang dilakukan tanpa kesepakatan dapat menciptakan persoalan etis dalam hubungan suami istri.

Dari perspektif keluarga sebagai institusi sosial, keberadaan anak juga memiliki fungsi yang lebih luas. Anak merupakan bagian dari proses regenerasi, pewarisan nilai, dan keberlanjutan masyarakat. Karena itu, keputusan *childfree* secara permanen bukan hanya berdampak pada hubungan pasangan, tetapi juga mengubah fungsi reproduktif dan edukatif keluarga. Hal inilah yang menyebabkan sebagian penelitian menilai *childfree* memiliki ketegangan dengan hifzh al-nasl.

Akan tetapi, implikasi tersebut perlu dibedakan dari kondisi pasangan yang tidak memperoleh keturunan bukan karena pilihan. Menyamakan pasangan *childfree* dengan pasangan childless dapat menghasilkan penilaian yang tidak tepat. Pada pasangan childless, ketiadaan anak justru dapat menjadi ujian dalam membangun sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sementara itu, *childfree* merupakan keputusan sadar mengenai reproduksi. Oleh karena itu, analisis terhadap keduanya membutuhkan pendekatan yang berbeda.

Pada akhirnya, keputusan *childfree* tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menentukan berhasil atau tidaknya tujuan perkawinan Islam. Keberhasilan perkawinan juga ditentukan oleh kualitas hubungan pasangan, pemenuhan hak dan kewajiban, kesetiaan, komunikasi, tanggung jawab, serta kemampuan membangun ketenteraman rumah tangga. Namun demikian, dalam perspektif maqashid syariah, keputusan *childfree* permanen tetap mempunyai konsekuensi normatif karena menghilangkan salah satu dimensi penting perkawinan, yaitu keberlanjutan keturunan. Oleh sebab itu, terdapat kebutuhan untuk menyeimbangkan orientasi prokreasi (hifzh al-nasl) dengan perlindungan terhadap kemaslahatan pasangan dan kualitas kehidupan keluarga.

Dengan demikian, sakinah, mawaddah, dan rahmah sebaiknya tidak dipahami secara sempit sebagai konsep yang hanya dapat diwujudkan melalui kehadiran anak. Ketiga konsep tersebut merupakan kualitas hubungan yang harus diwujudkan dalam setiap perkawinan. Namun, dalam perspektif Islam, kualitas hubungan tersebut juga idealnya berjalan beriringan dengan tujuan keberlanjutan keluarga dan keturunan. Posisi inilah yang membuat fenomena *childfree* menjadi persoalan yang kompleks: terdapat ketegangan antara otonomi pasangan dalam menentukan

kehidupan reproduktif dengan orientasi perkawinan Islam terhadap keberlanjutan keturunan. Pendekatan maqashid syariah dapat digunakan untuk menjembatani ketegangan tersebut melalui pertimbangan maslahah, mafsadah, kondisi pasangan, alasan keputusan, serta konsekuensi jangka panjangnya.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *childfree* tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai penolakan terhadap keturunan, melainkan sebagai keputusan sadar yang lahir dari pertimbangan ekonomi, psikologis, kesehatan, dan konstruksi sosial yang saling berkaitan, sehingga perlu dibedakan secara tegas dari childless yang terjadi di luar kehendak pasangan. Ditinjau dari prinsip hifzh al-nasl, pemeliharaan keturunan dalam maqashid syariah tidak semata-mata berhenti pada dimensi kuantitatif berupa keberadaan anak secara biologis, tetapi mencakup pula dimensi kualitatif, yaitu keberlangsungan generasi yang bermartabat, terlindungi, dan terasuh dengan layak. Atas dasar itu, keputusan *childfree* tidak dapat dinilai secara seragam sebagai bertentangan atau sejalan dengan syariat; penilaiannya bergantung pada alasan, kondisi, dan konsekuensi yang menyertainya. Keputusan yang didasari kekhawatiran kesehatan serius atau ketidaksiapan mendasar cenderung dapat dipahami sebagai upaya mencegah mudarat, sedangkan penolakan mutlak terhadap keturunan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan keluarga menghadirkan ketegangan yang lebih nyata dengan orientasi hifzh al-nasl dalam perkawinan Islam.

Adapun implikasinya terhadap tujuan pernikahan, kajian ini menemukan bahwa sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak bergantung mutlak pada kehadiran anak, sebab ketenteraman, cinta, dan kasih sayang tetap dapat diwujudkan melalui relasi suami istri yang saling menghormati dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing. Meski demikian, keputusan *childfree* tetap mengubah cara pasangan mengaktualisasikan ketiga nilai tersebut, karena ruang perwujudan rahmah dan mawaddah yang biasanya turut melibatkan anak menjadi lebih terpusat pada hubungan pasangan itu sendiri. Persoalan yang lebih mendasar bukan terletak pada ada atau tidaknya keturunan, melainkan pada apakah keputusan tersebut lahir dari kesepakatan dan musyawarah kedua belah pihak. Keputusan yang diambil sepihak tanpa persetujuan pasangan berpotensi mengganggu ketenteraman rumah tangga dan menimbulkan persoalan etis dalam hubungan suami istri, sementara keputusan yang disepakati bersama dan didasarkan pada kemaslahatan keluarga lebih dapat diterima sebagai bagian dari ikhtiar pasangan menjalankan rumah tangga secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, tinjauan Maqashid Syariah terhadap fenomena *childfree* mengarahkan pada kesimpulan bahwa keberlanjutan keturunan dan kualitas hubungan pasangan merupakan dua orientasi yang idealnya berjalan beriringan dalam mewujudkan tujuan hakiki pernikahan Islam. Fenomena *childfree* menghadirkan ketegangan antara otonomi pasangan dalam menentukan kehidupan reproduktif dan orientasi syariat terhadap keberlangsungan generasi, dan ketegangan tersebut hanya dapat dijembatani melalui pertimbangan maslahah, mafsadah, kondisi pasangan, serta kesediaan menempuh musyawarah, bukan melalui penilaian yang menyamaratakan setiap keputusan *childfree* tanpa melihat konteksnya.

Kajian ini masih bersifat kepustakaan dan berangkat dari penafsiran atas teks dan pendapat ulama maupun peneliti terdahulu, sehingga belum menjangkau pengalaman langsung pasangan Muslim yang menjalani keputusan *childfree*. Penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada kajian lapangan yang menggali secara langsung alasan, proses pengambilan keputusan, dan dinamika rumah tangga pasangan *childfree* Muslim di Indonesia, termasuk pandangan lembaga fatwa dan tokoh agama setempat, agar konsep hifzh al-nasl dan tujuan sakinah, mawaddah, rahmah dapat dibaca tidak hanya dari sisi normatif-tekstual, tetapi juga dari realitas kehidupan keluarga yang dihadapinya.

DAFTAR PUSTAKA

Asep Munawarudin. (2023). *Childfree* Dalam Pandangan Maqashid Syariah. *Yustisi*, *10*(2), 119–137. https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14330

Fahmi, A., & Taqiyuddin, S. (2026). Rethinking Parenthood in Islamic Law: A Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective on the Ethics of Voluntary Childlessness. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, *11*(1), 83–96. https://doi.org/10.22515/shahih.v11i1.12030

Fikriya, K., & Tasrif, M. (2023). Tujuan Pernikahan dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Fenomena *Childfree* (Perspektif Tafsir Maqāṣidī). *JUSMA: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat*, *2*(2), 36–55. https://doi.org/10.21154/jusma.v2i2.1886

Firdaus, Z. A., & Rahma, N. L. (2025). THE REASON FOR *CHILDFREE* IN MAQASHID SHARIA PERSPECTIVE Zulfa. *AHKAM*, *13*(1), 85–107. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3454.3

Harahap, N. S., & Siregar, M. (2025). PRO DAN KONTRA *CHILDFREE* PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM Nur. *Jurnal Literasiologi Volume*, *13*(1), 54–67.

Hasan Ibnu, P. (2025). *CHILDFREE* DALAM DIALEKTIKA HAM DAN SYARIAT: Antara Hak Atas Otonomi Tubuh Dan Hifz Al- Nasl. *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, *8*(1), 113–134.

Miles, M. B., & Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage.

Ramadhani, K. W., & Tsabitah, D. (2022). *KELUARGA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF*. *11*(1), 17–29.

Rindu, M., Islamy, F., Komariah, K. S., Suwarma, D. M., Hafidzani, A., Fitria, N., & Indonesia, U. P. (2022). *Fenomena childfree di era modern: studi fenomenologis generasi gen z serta pandangan islam terhadap childfree di indonesia*. *19*(2).

Saogi, A., & Saputa, M. R. (2025). *Analisis Fenomena Childfree dalam Perspektif Maqāṣid al - Syāri ' ah sebagai Landasan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. *2*.

Sarkowi, & Muhammad Maghfur Agung. (2026). *Childfree* in Marriage: An Islamic Family Law Analysis from the Perspective of Maqashid al-Shariah. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)*, *5*(1), 294–300. https://doi.org/10.59066/ijoms.v5i1.2332

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.

Syehullah, A. (2026). The *Childfree* Phenomenon in the Perspective of Islamic Family Law and Maqasid Al-Shari'ah in Indonesia Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Maqasid al- Syari'ah di Indonesia Author. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *1*(1), 1–13.

Zulhaiba, H., Dominick, A., Pinky, H., Puji, A., & Hafshoh, H. (2025). *Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah Program Studi Pendidian Guru Madrasah Ibtidaiyah , akan memberi kemampuan kepada mereka dengan*. *1*.